



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG**

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan bagi segenap warga negara;
- b. bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan belum didasarkan pada langkah yang sistematis dan terencana, sehingga terjadi tumpang tindih dan tidak tertangani secara optimal sehingga diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan penanganan bencana diperlukan pengaturan mengenai prosedur penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kabupaten Bandung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang

berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Prosedur Tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanggulangan Bencana.
8. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
11. Pusat Pengendalian Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah pos pengendalian utama Penanggulangan Bencana di Daerah yang rentan terhadap Bencana.
12. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanggulangan bencana
13. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
14. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Kemampuan adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat Bencana.
16. Kerentanan adalah tingkat kekurangmampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
17. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi/ terkait untuk pengerahan sumber daya.

19. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pencegahan Bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh Bencana.
21. Pengungsi Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Pengurangan Resiko Bencana adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
25. Rekonstruksi adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.
26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat Bencana yang digunakan oleh semua instansi/ lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Protap Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Protap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 41 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN
BENCANA

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

A. PROSEDUR PENETAPAN STATUS BENCANA

1. Informasi Kejadian Awal

- a. Informasi awal kejadian Bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain:
 - 1) pelaporan;
 - 2) media massa;
 - 3) instansi/lembaga terkait;
 - 4) masyarakat;
 - 5) internet; dan
 - 6) informasi lain yang dapat dipercaya.
- b. BPBD melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat dilokasi Bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait Bencana yang terjadi, terdiri dari:
 - 1) apa : jenis Bencana
 - 2) bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
 - 3) dimana : tempat/lokasi/daerah Bencana
 - 4) berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan
 - 5) prasarana : prasarana Penanggulangan Bencana
 - 6) penyebab : penyebab terjadinya Bencana
 - 7) bagaimana : upaya yang telah dilakukan
- c. Sistem Peringatan Dini
Kondisi wilayah Daerah yang rentan terhadap Bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kejadian secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BPBD. Sistem Peringatan Dini dalam kondisi Bencana harus dapat digunakan secara optimal untuk pemberitahuan ke masyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian Bencana kepada Pusdalops.
- d. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan.
- e. Prosedur berkumpul dan titik kumpul.

2. Penugasan TRC

- a. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan TRC Tanggap Darurat Bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak Bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

b. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Bencana dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi:

- 1) kepala BPBD untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat Bencana skala Daerah.
- 2) kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat Bencana skala nasional.

c. Protap TRC.

3. Penetapan status/tingkat Bencana

Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka Bupati menetapkan status/tingkat Bencana skala Daerah.

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Kepala BPBD sesuai status/tingkat Bencana dan tingkat kewenangannya:

- 1) mengeluarkan surat keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
- 2) melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan dana instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat Bencana oleh Bupati sebagai penetap status/tingkat bencana skala Daerah, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan Tanggap Darurat Bencana sesuai status/tingkat Bencana.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana terdiri atas Komandan yang dibantu oleh wakil komandan Tanggap Darurat Bencana.
2. Staf Komando dan Staf umum, Staf Komando secara lengkap terdiri dari:
 - a. komandan Tanggap Darurat Bencana;
 - b. wakil komandan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. staf komando, yang terdiri dari:
 - 1) sekretariat;
 - 2) hubungan masyarakat;
 - 3) keselamatan dan keamanan;
 - 4) perwakilan instansi/lembaga.
 - d. staf Umum, yang terdiri dari:
 - 1) bidang operasi;
 - 2) bidang perencanaan;
 - 3) bidang logistik dan peralatan;
 - 4) bidang administrasi keuangan.

3. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas Bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Komando Tanggap Darurat Bencana, yang mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.

- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - e. meyebarkannya informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana

mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando Tanggap Darurat Bencana untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASI

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:

- a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusdalop menjadi pos komando tanggap darurat BPBD, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat Bencana. Pusdalop merupakan pos pengendalian utama Penanggulangan Bencana di Daerah yang rentan terhadap Bencana. Pusdalop dipimpin oleh Kepala Pusdalop Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan kebutuhan, kepala BPBD dapat menunjuk kepala Pusdalop. Pusdalop bertempat dilokasi / tempat yang dapat siaga 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. Pusdalop terdiri wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam Penanggulangan Bencana. Pusdalop merupakan sistem Penanggulangan Bencana satu atap.

Dalam kondisi darurat Pusdalop diaktifasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dengan unsur lintas sektor antara lain:

- 1) TNI seluruh angkatan (Kodim 0609 dan jajarannya);
- 2) Polri (Polres Cimahi);
- 3) BPBD;
- 4) Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Bandung Barat;
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat;
- 7) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;
- 8) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat;
- 9) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat;

- 10) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- 11) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat;
- 12) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat;
- 13) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
- 14) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat;
- 15) Bagian Umum Sekeretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;
- 16) Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;
- 17) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- 18) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat;
- 19) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bandung Barat;
- 20) BUMD Kabupaten Bandung Barat;
- 21) PLN UPJ Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- 22) Telkom Kabupaten Bandung Barat;
- 23) Bulog Kabupaten Bandung Barat;
- 24) UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat;
- 25) PMI Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;
- 26) Kantor Basarnas Bandung;
- 27) Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Bandung Barat;
- 28) RAPI dan Orari;
- 29) Media Elektronik dan Cetak;
- 30) Ormas/LSM (Non Pemerintah);
- 31) Perbankan;
- 32) Rumah Sakit Swasta Dunia Usaha/Swasta;
- 33) Tim Tagana;
- 34) Karang Taruna se-Kabupaten Bandung Barat;
- 35) KONI Kabupaten Kabupaten Bandung Barat.

Dalam keadaan darurat bencana Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana membentuk Pusat Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi Bencana. Didalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani Penanggulangan Bencana. Bantuan penanganan Bencana oleh Pemerintah Kecamatan tersebut dikoordinasikan ke pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

- b. membentuk pos komando lapangan (poskolap) di lokasi Bencana di bawah pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- c. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Tanggap Darurat Bencana.

- d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan Tanggap Darurat Bencana. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada kepala BPBD, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

2. Wakil komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Wakil komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:

- 1) membantu komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando Tanggap Darurat Bencana.
- 2) mengkoordinir tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/ lembaga.
- 3) mewakili komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

Wakil komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
- 2) pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menghimpun data dan informasi penanganan Bencana yang terjadi;
- 2) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang Bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas; dan
- 3) Kepala humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
- 2) menjaga keamanan penanganan Tanggap Darurat Bencana serta mengantisipasi hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga

Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/dinas/badan/lembaga yang terkait. Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga merupakan Pusdalop yang dikendalikan oleh Kepala Pusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan perwakilan instansi/dinas/badan/ lembaga yang terkait.

7. Bidang Operasi

Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang perencanaan

Bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan Tanggap Darurat Bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat. Kepala bidang perencanaan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik Dan Peralatan

Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) penyediaan fasilitas, jasa bahan dan perlengkapan tanggap darurat;
- 2) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- 3) melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
- 4) mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan.

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) melaksanakan semua administrasi keuangan;
- 2) menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan Tanggap Darurat Bencana yang terjadi; dan
- 3) mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadi.

Kepala seksi administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan Tanggap Darurat Bencana.

SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilitasi sumber daya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan Bencana. Penyelenggaraan sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

A. RENCANA OPERASI

Rencana operasi komando Tanggap Darurat Bencana berikut rencana tindakan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksanaan dalam komando.

B. PERMINTAAN SUMBER DAYA

Mekanisme permintaan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komandan Bencana Tanggap Darurat Bencana tingkat kecamatan, atau tingkat Kabupaten yang terkena Bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumber daya kepada Kepala BPBD/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumber daya di lokasi dan tingkatan Bencana.
2. Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana, meminta dukungan sumber daya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/dinas/badan/lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Instansi dinas/badan/lembaga terkait dimaksud adalah: TNI seluruh angkatan (Kodim 0609 dan jajarannya), Polri (Polres Cimahi), BPBD, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Kantor Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Bagian Umum Sekeretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, Badan P3AKB Kabupaten Bandung Barat, Perguruan Tinggi di Kabupaten Bandung Barat, BUMD Kabupaten Bandung Barat, PLN UPJ Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Telkom Kabupaten Bandung Barat, Bulog Kabupaten Bandung Barat, Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, PMI Kabupaten Bandung Barat, Kantor SAR Bandung, Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Bandung Barat, RAPI dan Orari, Media Elektronik dan Cetak, Ormas/LSM (Non Pemerintah), Perbankan, Rumah Sakit Swasta dan Negeri, Dunia Usaha/Swasta, Tim Tagana, Karang Taruna se Kabupaten Bandung Barat, KONI Kabupaten Kabupaten Bandung Barat
4. Instansi/dinas/badan/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumber daya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.

5. Penerimaan serta penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD.

C. PENERGAHAN/MOBILISASI SUMBER DAYA

Pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/dinas/badan/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumber daya harus didampingi oleh personil instansi/dinas/badan/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/dinas/badan/lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi Bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumber daya komando Tanggap Darurat Bencana tingkat Daerah seperti pada lampiran.
4. Pola pengerahan sumber daya di tingkat Daerah:
 - a. Dalam hal bencana tingkat Daerah, kepala BPBD yang terkena bencana mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi Bencana.
 - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi, dan apabila di provinsi tidak tersedia, pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada provinsi lain.
 - c. Apabila Pemerintah Daerah atau provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya/tidak memadai, maka Pemerintah Daerah yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.
 - d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD yang bersangkutan.
 - f. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD, maka BPBD Provinsi dan BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
 - g. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan Tanggap Darurat Bencana.

D. FASILITAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat proses repons penanganan Tanggap Darurat Bencana, komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat Bencana yang terdiri dari:
 - a. pos komando, meliputi posko tanggap darurat dan poskolap;
 - b. personil komando, adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat Bencana;

- c. gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan;
 - d. sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana;
 - e. peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis Bencana;
 - f. alat komunikasi dan peralatan computer; dan
 - g. Data serta informasi Bencana dan dampak Bencana.
2. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk komando Tanggap Darurat Bencana seperti pada lampiran.
 3. Tabel contoh kebutuhan fasilitas komando Tanggap Darurat Bencana seperti pada lampiran.

E. PENGAKHIRAN OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana, kepala BPBD membuat rencana pengakhiran operasi Tanggap Darurat Bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi Tanggap Darurat Bencana kepada komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi Tanggap Darurat Bencana, kepala BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran.

F. MASA PASCA BENCANA

Dengan berakhirnya dan atau ditutupnya posko komando Tanggap Darurat Bencana, maka dialihkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi
 - a. sosialisasi dan koordinasi program;
 - b. inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian;
 - c. perencanaan dan penetapan prioritas;
 - d. mobilisasi sumber daya;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Ruang lingkup pelaksanaan
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

A. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi:

1. Perencanaan/inventarisasi kebutuhan
 - a. proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
 - b. inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban Bencana yang akan ditanggulangi.
 - c. maksud dan tujuan perencanaan/inventarisasi kebutuhan adalah:
 - 1) mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
 - 2) mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan;
 - 3) mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan);
 - 4) mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan;
 - 5) mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan;
 - 6) mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.
 - d. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari:
 - 3) laporan;
 - 4) tim reaksi cepat
 - 5) media massa;
 - 6) instansi terkait; dan
 - 7) rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, Jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
 - e. Perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari:
 - 1) penyusunan standar kebutuhan minimal; dan
 - 2) penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Pengadaan dan/atau penerimaan
 - a. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
 - b. proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh penyelenggara Penanggulangan Bencana dan harus dinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.

- c. maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan:
 - 1) mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber;
 - 2) untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada;
 - 3) menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan;
 - 4) sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan; dan
 - 5) Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.
 - d. Sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut:
 - 1) penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 2) penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - e. Proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut:
 - 1) proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.
3. Pergudangan dan penyimpanan
- a. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistic dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
 - b. Pencatatan data penerimaan antara lain jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapaya yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first out*) dan atau menggunakan metoda *last-in first-out*.
 - c. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah:
 - 1) melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
 - 2) memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem "*first - in first-out*"; dan
 - 3) mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

4. Pendistribusian

- a. berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam Penanggulangan Bencana.
- b. perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
- c. maksud dan tujuan pendistribusian adalah:
 - 1) Mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat.
 - 2) Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 - 3) Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

5. Pengangkutan

- a. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.
- b. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
- c. penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
- d. maksud dan tujuan pengangkutan:
 - 1) Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima.
 - 2) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
 - 3) Mempercepat penyampaian.
- e. jenis pengangkutan
 - 1) jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
 - 2) pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan :
 - a) situasi dan kondisi keadaan darurat;
 - b) kecepatan distribusi;
 - c) ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - d) kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - e) efektivitas dan efisiensi; dan
 - f) keamanan dan keselamatan.

6. Penerimaan di tempat tujuan

- a. Langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:

- 1) mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima;
 - 2) mencheck kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang;
 - 3) mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang; dan
 - 4) membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
- b. maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah:
- 1) logistik dan peralatan diterima dengan baik; dan
 - 2) logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.
7. Penghapusan
- a. barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
 - b. penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan.
 - c. penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. maksud dan tujuan penghapusan adalah:
 - 1) untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan;
 - 2) bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari Negara dan donator; dan
 - 3) mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
8. Pertanggungjawaban
- a. seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya.
 - b. pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
 - c. maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah:
 - 1) mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan;
 - 2) mempertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
 - 3) memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

B. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari: Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten serta Kecamatan.
2. Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.

3. Masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah:
 - a. penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kecamatan yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area Bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area Bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BPBD;
 - f. membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan Penanggulangan Bencana.

2. Pengawasan

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA

Upaya dalam penanganan korban pasca Bencana meliputi:

1. Koordinasi dengan Aparat Setempat
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi.
2. Pendataan
Meninventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana.
3. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban.
Evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.
4. Penyediaan penampungan sementara.
Penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan atau pendirian tenda. Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa:
 - a. fasilitas Sanitasi yang baik;
 - b. pendirian dapur umum;
 - c. pos pelayanan kesehatan;
 - d. pos keamanan;
 - e. pos pendistribusian logistic; dan
 - f. fasilitas informasi dan komunikasi.
5. Pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa :
 - a. pangan dan non pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. sanitasi; dan
 - d. bimbingan spiritual dan psikologis.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala BPBD. Monitoring dilakukan terhadap:

- a. jumlah dan kondisi korban;
- b. jumlah kerugian dan kerusakan infrastruktur; dan
- c. jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan.

2. Evaluasi

Kepala BPBD wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan

Komandan Penanganan Darurat melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui kepala BPBD.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR